



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBONG NOMOR 45 TAHUN 2020 DI TAMAN WISATA SMART CITY KARANG NIO KABUPATEN LEBONG

Saskia Tri Bungsu¹, Jarto Tarigan², Suratman³

¹ Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

² Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

³ Program Studi Administrasi Publik Fisip Unib

ARTICLE INFORMATION

Received: Des, 14, 21 Revised: Des, 14, 12 Accepted: Ses, 15, 21 Available online: Des, 15, 21

CORRESPONDENCE

E-mail: saskia.tb21@gmail.com

ABSTRACT

2019 discovered a mysterious December Pneumonia case in Wuhan, Hubei Province. The so-called Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The pneumonia cases spread throughout the world and Indonesia is one of the countries that has cases infected with Covid-19, to minimize the spread of Covid-19, the Government made a policy on Health Protocols. This study was conducted to describe the findings about the 4M Prokes at Karang Nio Smart City Park. This policy is here to change people's mindsets to always apply health through the implementation of the 4M Prokes. The purpose of this study is to find out how to implement the Lebong Regency Regent's Regulation Number 45 of 2020 at the Karang Nio Smart City Tourism Park. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study indicate that in Karang Nio Smart City Park, both visitors and traders there have not maximally implemented the 4M Prokes policy and also the government has not provided supporting facilities and infrastructure in Karang Nio Smart City Park, this could be the reason people have not implemented the 4M Prokes. By implementing the 4M Prokes, we are able to minimize the spread of Covid-19. This has a positive impact on the community so that people always take care of the health of themselves and others.

KEYWORDS

Health Protocol, Implementation, Regent Regulation.



PENDAHULUAN

Kasus infeksi Covid-19 di seluruh Dunia pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 10.40 wib telah mencapai 722.289 kasus dan 151.901 yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan peta Covid-19 *Global Cases by Johns Hopkins CSSE*. Jumlah kesembuhan pasien Virus Corona paling besar tercatat di China yang mencapai 75.903 dan Spanyol dengan 14.709 orang pulih. Amerika Serikat telah tercatat sebagai negara yang memiliki kasus terbesar yang mencapai 142.356 kasus dengan 2.493 kematian dan 4.767 pasien sembuh. Setelah Amerika Serikat disusul, Italia, China, dan Spanyol tercatat sebagai negara dengan kasus terbesar dalam data peta *Corona Virus Disease 2019 Global Cases by Johns Hopkins CSSE* (Amani N K,2020).

Jumlah kasus infeksi Virus Corona baru atau Covid-19 terbesar kedua tercatat di Italia, yang mencapai 97.689 kasus dengan 13.030 orang yang pulih. Kasus infeksi Covid-19 terbesar ketiga tercatat di China, angka kasus yang telah mencapai 82.149 kasus dan 3.308 jiwa yang telah meninggal akibat Covid-19. Sedangkan kasus terbesar keempat tercatat di Spanyol, yang mencapai 80.110 kasus. Selain Italia, China, dan Spanyol, kasus lain mencapai lebih dari 60.000 tercatat di Jerman, yang memiliki 62.435 kasus. Jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Jerman tercatat sebanyak 9.211 dengan 541 kasus kematian.

Dalam berbagai Negara, Senin, 2 Maret 2020 nama Indonesia terseret masuk kedalam Negara yang terjangkit Virus Corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan Virus Corona Wuhan menjangkiti dua warga Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kedua pasien tersebut merupakan seorang ibu (64) dan putrinya (31) yang sempat kotak dengan warga Jepang yang positif mengidap Covid-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi Covid-19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia. Setelah isolasi 2 pasien tersebut telah sembuh dari Covid-19, ini adalah kasus pasien yang pertama di

Indonesia dan semakin hari kasus Covid-19 semakin melonjak di Indonesia.

Berdasarkan laporan data pada gambar Rabu (02/12/2020), tercatat ada 5.533 kasus baru. Sehingga total kasus Virus Corona di Indonesia menjadi 549.508 orang. Untuk jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 4.001 jiwa, jadi total pasien sembuh menjadi 458.880 jiwa. Sedangkan 118 pasien positif Virus Corona dilaporkan meninggal dunia, sehingga pasien Covid-19 yang meninggal mencapai 17.199 jiwa. Penyebaran Virus Corona di Indonesia ini tersebar dalam 34 Provinsi di Indonesia. Dimana Provinsi DKI Jakarta masih menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi per Rabu, 2 Desember 2020, total kasus di DKI Jakarta mencapai 139.085 kasus dengan 1.166 kasus baru. Dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur sebanyak 62.773 kasus.

Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia Provinsi Bengkulu juga termasuk Provinsi yang terjangkit penyebaran Covid-19, kasus Covid-19 semakin melonjak tinggi di Provinsi Bengkulu. Penambahan kasus positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu semakin banyak dan meluas kesemua Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu, sebanyak 156 kasus baru positif di Provinsi Bengkulu, sehingga Total kasus positif Covid-19 di Bengkulu menjadi sebanyak 2.699 kasus. Adapun penambahan kasus dari berbagai Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yakni, 56 kasus di Kota Bengkulu, 21 kasus di Rejang Lebong, 1 kasus di Lebong, 17 kasus di Bengkulu Utara. Kemudian, 13 Kasus di Bengkulu Selatan, 3 Kasus di Bengkulu Tengah, 2 Kasus di Kepahiang, 3 Kasus di Seluma, 3 kasus di Kaur dan 37 Kasus di Mukomuko. Untuk penambahan kasus meninggal sebanyak 2 kasus, jadi total kasus meninggal dunia sebanyak 98 orang, sedangkan, penambahan kasus sembuh sebanyak 40 kasus. Total kasus sembuh sebanyak 1.764 orang.

Kabupaten Lebong adalah salah satu Kabupaten yang paling rendah kasus Covid-19 yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong pernah menjadi salah satu Kabupaten yang bertahan di zona hijau dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu bahkan pulau Sumatera, keberhasilan untuk menjadikan Kabupaten Lebong wilayah zona hijau dikarenakan adanya SATGAS perbatasan yang menjaga ketat didua titik perbatasan yaitu di Kabupaten Bengkulu Utara- Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong-Lebong, dalam usaha untuk mempertahankan Kabupaten Lebong tetap berada pada zona hijau, bagi masyarakat yang ingin berpergian ke Kabupaten Lebong harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Domisili, sedangkan yang dalam perjalanan pekerjaan maka harus menunjukkan bukti Swab beserta Surat Dinas Pekerjaan.

Tetapi zona hijau tersebut tidak dapat bertahan lama sehingga berubah menjadi zona kuning disebabkan adanya warga Kabupaten Lebong yang dikabarkan mengidap positif Covid-19, dengan keluhan mual, muntah, batuk dan nyeri lambung, pasien tersebut dirawat di RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong, dan sampai sekarang Kabupaten Lebong sudah memiliki kasus mencapai 32 orang dan 1 pasien meninggal dunia, sampai pada tanggal 22/12/2020.

Tabel 1
Data Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lebong Sampai Februari 2021

No.	Data Covid-19	Jumlah
1.	Positif	50 Orang
2.	Sembuh	40 Orang
3.	Meninggal	2 Orang
4.	Isolasi	8 Orang
5.	Suspek	256 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lebong

Dari data pada tabel 1 menurut sumber yang diambil pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, pada 19

Februari 2021 pasien Covid-19 telah mencapai 50 kasus. Dari 50 pasien tersebut ada 2 pasien yang meninggal dunia dan 40 pasien yang sudah sembuh dan ada 8 orang dalam proses isolasi dan rawat inap. Dapat dilihat pada gambar 1.3 tanggal 22 desember 2020 pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Lebong masih berada diangka 32 kasus dan 1 kasus meninggal dunia, dengan meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Lebong maka Bupati mengambil tindakan untuk mengeluarkan Kebijakan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lebong.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Terbitnya Kebijakan Peraturan Bupati ini agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lebong dengan upaya harus menerapkan Protokol Kesehatan yaitu dengan 4M. Adapun 4M yang dimaksud adalah Memakai masker, Mencuci tangan dengan air, Menjaga jarak dan Menjauhi kerumunan.

Gambar 1
Potret Pengunjung di Taman Wisata Smart City Karang Nio



Sumber : Pra Penelitian, Februari 2021

Taman Wisata *Smart City* Karang Nio lebih sering disebut Taman Karang Nio yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong dan dibangun oleh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu,

meskipun Taman ini baru terbilang diresmikan pada tahun 2019, tetapi Taman ini menjadi salah satu Taman publik yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat, apalagi pada waktu sore hari lebih tepatnya hari Sabtu dan Minggu, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu untuk bersantai dan olahraga di Taman ini. Dengan ramainya para pengunjung di Taman Karang Nio maka rantai penyebaran Covid-19 dapat menyebar secara cepat, jika para pengunjung tidak menerapkan Protokol Kesehatan yang telah dianjurkan oleh Pemerintah.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang berkunjung tidak menerapkan Protokol Kesehatan 4M di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio. Banyak pengunjung tidak menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan berkerumunan. Hal tersebut dapat saja disebabkan kurangnya pengetahuan tentang Covid-19 maupun tentang kebijakan Protokol Kesehatan yang sedang berlaku. Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan Protokol Kesehatan 4M, maka sosialisasi bisa saja menjadi salah satu faktor masyarakat tidak menerapkan Protokol Kesehatan oleh karena itu, dengan kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat maka penerapan kebijakan Protokol Kesehatan dapat terhambat bahkan tidak terlaksana.

Agar selalu tetap menerapkan Protokol Kesehatan jika berada di luar rumah, maka proses pengawasan dari pihak berwajib harus ditegaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 dijelaskan tim pengawasan atau penegak hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) dan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, Polisi dan TNI. Protokol Kesehatan pada Peraturan Bupati Lebong Nomor 45 Tahun 2020 adalah perorang atau pelaku usaha harus menerapkan 4M.

Kendala lain dari kebijakan ini kurangnya sarana yang diberikan oleh Pemerintah, untuk mensukseskan Protokol Kesehatan Pemerintah harusnya memberikan alat cuci tangan disetiap ruang publik, contohnya pada Taman *Smart City* Karang Nio tidak adanya sarana mencuci tangan untuk pengunjung yang datang dan kendala lain kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum kepada masyarakat yang telah melanggar Protokol Kesehatan 4M, dengan memberikan sanksi yang ketat kepada masyarakat yang melanggar maka kebijakan Protokol Kesehatan 4M ini dapat terlaksana dan diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Lebong.

Pengunjung di Taman *Smart City* Karang Nio tidak menghimbau Tentang Disiplin Protokol Kesehatan yang dikeluarkan melalui Peraturan Bupati untuk menerapkan 4M, maka Taman *Smart City* Karang Nio dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian, guna untuk mengetahui apakah kesalahan dari Pemerintah atau memang kesalahan dari masyarakat itu sendiri sehingga peraturan tersebut tidak diterapkan dengan baik. Hal tersebut harus ditelusuri apa penyebab Peraturan Bupati Tentang Protokol Kesehatan di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio belum terlaksana dengan baik. maka dari itu peneliti mengambil objek penelitian pada Taman Wisata *Smart City* Karang Nio Kabupaten Lebong.

Pada penelitian ini Peraturan Bupati telah ditetapkan sejak 7 September 2020 dan peneliti meneliti 1 Tahun dari bulan September 2020 sampai Mei 2021. Pada penelitian ini penulis akan meneliti hanya 4 pasal dari 11 pasal yang ada di Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020, penulis memfokuskan meneliti 4 pasal karena pada pasal ini memiliki nilai yang penting dan dapat dikatakan kesimpulan dari kebijakan tersebut. Adapun 4 pasal yang akan diteliti adalah :

- pasal 3 ayat (1 dan 2). Pada ayat (1) hanya memfokus pada huruf a
- pasal 6
- pasal 7 dan,
- pasal 9

Berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh Peneliti yaitu penelitian Kresna Dan Ahyar (2020) dengan judul “Pengaruh *Physical Distancing* Dan *Social Distancing* Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan *physical distancing* dan *social distancing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dimana dengan Kebijakan *physical distancing* dan *social distancing* yang diambil oleh Pemerintah dapat menghambat penyebaran infeksi virus Covid-19 di masyarakat.

Selanjutnya Penelitian Budiarsini, Dita dan Wahyudi (2020) dengan judul “Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19”

Hasil penelitian ini tentang Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 antara lain sebagai berikut: Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan sanksi dari Pergub tersebut.

Dan penelitian Walean, lengkong dan Londa (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan penanganan Covid-19 dari aspek lingkungan sosial memberikan dampak yang baik pada kehidupan keluarga (lebih banyak waktu

bersama keluarga) dan adanya pola hidup sehat, dan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang secara ekonomi diakibatkan oleh kenaikan harga bahan pokok dan kekurangan stock yang tidak diantisipasi oleh Pemerintah di awal.

Dari penelitian terdahulu di atas menjadi acuan untuk melakukan penelitian, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut menjadikan rujukan karena meneliti tentang Protokol Kesehatan dan kedisiplinan masyarakat tentang penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan masyarakat di Taman *Smart City* Karang Nio Kabupaten Lebong.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Disiplin Protokol Kesehatan penulis beranggapan bahwa implementasi di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio belum terlaksana dengan baik oleh Pemerintah maupun pengunjung. Untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati, tim penegak hukum memiliki peran yang sangat penting untuk mensukseskan kebijakan ini, tidak lepas dengan kerjasama antar masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio Kabupaten Lebong**”.

Adapun teori yang digunakan oleh peneliti untuk dapat menjawab pada rumusan masalah yang diteliti maka peneliti mengadopsi teori Riant Nugroho, dengan aspek Sosialisasi, Penerapan, Pengawasan dan Evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lebong Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lebong Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Adapun aspek pada penelitian ini adalah sosialisasi, implementasi/penerapan, pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan di Taman Wisata *Smart City* Karang Nio, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, Taman ini adalah salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat. Taman ini di bawah dan bertanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menggunakan alur model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SOSIALISASI

Cara pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara turun langsung kelapangan dan berkeliling ketempat keramaian misalnya pasar, tempat wisata dll, adapun cara pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui mengunggah poster di sosial media dan *website* resmi Pemkab Lebong. Kemudian terkait dengan agen pelaksana adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Satpol-PP Kabupaten Lebong. Manfaat dilakukannya sosialisasi yaitu supaya Pengunjung dan Pedagang Taman *Smart City* Karang Nio menerapkan Prokes 4M sekaligus dapat mensukseskan kebijakan Perbup tsb. Tujuan dilakukannya sosialisasi adalah untuk

menyampaikan informasi dan himbuan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan 4M agar selalu terhindar dari paparan Covid-19 di Kabupaten Lebong.

Penulis menemukan fenomena menarik dalam melakukan penelitian di Lapangan, pada tahap sosialisasi saat peneliti melakukan observasi bahwa pada saat proses sosialisasi Pemerintah turun langsung kelapangan dan tempat keramaian di Kabupaten Lebong dan bentuk sosialisasi secara tidak langsung tidak ditemukan di Taman *Smart City* Karang Nio. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020 pada pasal 9 terdapat mengenai sosialisasi dan partisipasi masyarakat Bupati menugaskan Dinas yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait isi dari kebijakan ini, dalam Perbup sosialisasi kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah, pemuka agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta perorang dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dari pembahasan di atas yang sudah menyangkut faktor-faktor teori yang digunakan. Sehingga, aspek sosialisasi tidak dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan faktor-faktor terkait keberhasilan implementasi.

2. IMPLEMENTASI

Pada aspek implementasi atau penerapan, faktor keberhasilan Implementasi di Taman *Smart City* Karang Nio suatu pelaksanaan dilihat dari tingkat penerapan dan kesadaran diri dari masyarakat untuk selalu menerapkan Prokes 4M. Tahap pelaksanaan dari Perbup adalah menerapkan 4M menggunakan masker, mencuci tangan dengan air, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan baik perorang maupun pengelola usaha. Agen pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Perbup adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong. Dan kelompok sasaran implementasi adalah Pengunjung dan Pedagang di Taman *Smart City* Karang Nio. Manfaat dari penerapan kebijakan ini adalah agar terhindarnya Covid-19 yang marak terjadi sekarang ini.

Maka, berdasarkan temuan peneliti saat melakukan observasi dapat peneliti jabarkan yaitu: bahwa di Taman *Smart City* Karang Nio belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat seperti memakai masker baik Pengunjung maupun Pedagang, tidak menjaga jarak dan melakukan berkerumunan, sedangkan dalam Peraturan Bupati No 45 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa setiap perorang maupun pengelola usaha harus selalu menerapkan Prokes 4M jika keluar Rumah, dengan kurangnya kesiapan dari pihak Pemerintah yaitu tidak adanya sarana alat mencuci tangan dan *hand sanitizer*, dalam hal ini dapat kita nilai bahwa kegagalan dalam menerapkan Prokes 4M tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat ada juga kelalaian Pemerintah dalam menyediakan sarana mencuci tangan ditempat umum khususnya di Wisata Taman *Smart City* Karang Nio.

3. PENGAWASAN

Pada aspek pengawasan atau pemantauan dalam suatu kebijakan sangatlah penting agar dapat memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Aspek pengawasan yang dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh peneliti agar dapat menilai keberhasilan dan kegagalan saat melakukan pemantauan di lapangan. Cara pelaksanaan dari aspek pengawasan yaitu dengan Pemerintah melakukan pemantauan langsung di Taman *Smart City* Karang Nio memantau Pengunjung dan Pedagang agar selalu menerapkan Prokes. Adapun agen pelaksana pengawasan di Taman pihak DLH dan tim Satpol-PP Kabupaten Lebong. Manfaat dilakukan pengawasan ini untuk melihat dan mengetahui kendala dan resiko yang tidak diinginkan.

Temuan peneliti pada aspek pengawasan saat observasi masih banyak pelanggaran Prokes 4M dan permasalahan terkait sarana, prasarana dan tidak adanya SDM yang mendukung seperti tidak adanya pengawasan dari perwakilan Satpol-PP yang selalu *stay* di Taman *Smart City* Karang Nio. Pengawasan atau pemantauan digunakan untuk hasil evaluasi dalam pengimplementasian Perbup Nomor 45 Tahun 2020. Pada aspek pengawasan peneliti menilai bahwa implementasi Perbup No 45 Tahun 2020 di Taman *Smart City* Karang Nio belum efektif terlaksana dari Pemerintah.

4. EVALUASI

Pada aspek evaluasi berdasarkan teori yang digunakan pada tahap cara pelaksanaan berawal dari proses sosialisasi baru kemudian proses penerapan atau uji coba dilapangan, pada proses cara pelaksanaan evaluasi yaitu dengan cara membuat laporan setiap selesainya kegiatan, laporan tersebut akan dianalisis dan disimpulkan hasil dari kerja dialapangan selama ini, pada proses tersebutlah baru bisa dinilai suatu kebijakan telah berhasil atau gagal terlaksana. Agen pelaksana evaluasi di Taman adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran evaluasi ini yaitu implementasi kebijakan di Taman *Smart City* Karang Nio dan manfaat dilakukannya evaluasi yaitu untuk menilai apakah implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak, dari tahap evaluasi kebijakan dapat dianggap gagal atau berhasil, jika terjadinya kegagalan maka akan dicari tau apa sebab dan akibat sehingga kebijakan tersebut gagal diterapkan oleh kelompok sasaran.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dilapangan dalam proses evaluasi adalah belum adanya penjagaan ketat dari Satpol-PP untuk selalu menjaga Taman *Smart City* Karang Nio dan dalam bentuk penegakan hukum, Pemerintah sama sekali belum bisa memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat terkhususnya pelanggaran Prokes 4M baik di Kabupaten Lebong maupun di Taman *Smart City* Karang Nio. Sedangkan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong No 45 Tahun 2020 bagi pelanggaran Prokes 4M maka akan didenda Rp. 100.000,00 untuk perorang dan Rp. 500.000,00 untuk pengelola usaha (Pedagang). Dengan tahapan evaluasi dapat dinilai bahwa penerapan kebijakan tersebut gagal atau berhasil terlaksana, jika gagal maka adanya pembaruan atau revisi kebijakan, jika tidak maka Pemerintah mengambil tindakan lain yaitu dengan membuat kebijakan baru atau menggantikan metode baru.

Dari berbagai pembahasan mengenai pengimplementasian kebijakan Peraturan Bupati di Taman *Smart City* Karang Nio dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana baik dari kelompok sasaran (masyarakat) maupun agen pelaksana (Pemerintah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian beserta observasi di Lapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada tahap sosialisasi belum bisa dikatakan terlaksana dan efektif yang dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan pada tahap penerapan atau pelaksanaan dapat dikatakan gagal karena masih banyaknya masyarakat tidak menerapkan Prokes 4M seperti: memakai masker dan tidak menjaga jarak saat berkunjung di Taman Smart City Karang Nio, pada tahap pengawasan/pemantauan peran Pemerintah sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 45 Tahun 2020, pada tahap pengawasan belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang mencukupi seperti tidak adanya penjagaan tetap di Taman Smart City Karang Nio dan kurangnya wewenang Pemerintah untuk memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar Prokes 4M.

Dengan diberikan sanksi yang berat agar masyarakat Kabupaten Lebong terkhususnya Pengunjung dan Pedagang Taman Smart City Karang Nio dapat menerapkan Prokes 4M dan tahap evaluasi dapat peneliti simpulkan dari Peraturan Bupati ini gagal terlaksanakan baik dari kelompok sasaran (Masyarakat) maupun agen pelaksana (Pemerintah) dengan belum tersedianya sarana, prasarana dan SDM maka pengimplementasian kebijakan di Taman Smart City Karang Nio belum bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah membantu saya dalam pengerjaan jurnal ini dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saya data yang yang benar dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar., dan Tarigan Antonius. (2008) *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, *Jurnal Kebijakan Publik*,
- Amani N.K 2020, *Update Corona COVID-19 30 Maret: 722.289 Orang di Dunia Terinfeksi, 151.901 Pasien Sembuh*, diunduh 20 Januari 2021 <https://www.liputan6.com/global/read/4214499/update-corona-covid-19-30-maret-722289-orang-di-dunia-terinfeksi-151901-pasien-sembruh>
- Azhar, R 2020, *Covid-19 di Bengkulu Hari Ini Capai 156 Kasus*, diunduh 22 Januari 2021 <https://bengkuluekspres.com/covid-19-di-bengkulu-hari-ini-capai-156-kasus/>
- Budiarsini, D. K., Dita, P., & Wahyudi, A. A. (2020). *Analisis Mengenai Unsur Pelayanan Publik Di Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19*. *Jurnal Locus Delicti*, 1(1), 23-29.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid19, Di Unduh 23 Februari 2021 <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, di Unduh 25 Februari 2021 <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/storage/posts/December2020/TABEL3.PNG>
- Kresna, A., & Ahyar, J. (2020). *Pengaruh Physical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik*. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(4), 14-19.

- Kurniawati, Khairani. (2018) *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media
- Nurgoho, Riant. (2012), *Public Policy edisi ke-6*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pemerintah Indonesia. 2020 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 *Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*. Lebong : Bupati Lebong
- Prakmukti, N,S dan Chahyaningsih, M, (2016) *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Rustanto, Bambang. (2015) *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Walean, M., Lengkong, F. D., & Londa, V. (2020). *Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(96).